

## PENGARUH PEMAHAMAN, PENGETAHUAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI

Etivitawati\*, Siti Nurlaela, Kartika Hendra Titisari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No. 10 Telp 0271-714751 Surakarta 57147

\*Email : ety.vita91@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, pengetahuan dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor DPRD Karanganyar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen adalah pemahaman wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tax amnesty. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sample yaitu dengan Purposive sampling. Dengan jumlah sampel 43 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, pengetahuan dan tax amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

**Kata kunci :** kepatuhan, pemahaman, pengetahuan, tax amnesty,

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, salah satunya dalam sektor pembangunan dalam hal ini pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Sumber dana yang diperoleh dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Target pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 triliun. Yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 273,8 triliun, serta penerimaan dari hibah sebesar Rp. 2,0 triliun ([www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)).

Meskipun pendapatan negara paling utama adalah dari perpajakan, namun hal ini juga tidak lepas dari kendala di dalamnya yaitu tingkat kepatuhan warga negara tentang adanya pajak masih kurang. Dapat dilihat hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP mencapai 30.044.103 WP (terdiri dari WP badan, WP OP karyawan, WP OP non karyawan). Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya, baru sekitar 29,4% dari total jumlah OP pekerja dan penghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. ([www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak)).

Menurut Mela dan Nurlaela (2016), menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, kewajiban perpajakan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berhubungan langsung dengan pendapatan yang diterima oleh pemerintah, semakin wajib pajak patuh akan peraturan perpajakan maka pendapatan yang diterima pun akan semakin meningkat.

Dengan adanya pendapatan yang diterima pemerintah dari perpajakan ini, pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah bisa terus berlanjut. Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang patuh selama ini dinilai belum cukup untuk menutup pengeluaran pembangunan negara tersebut. Dapat dilihat hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP mencapai 30.044.103 WP (terdiri dari WP badan, WP OP karyawan, WP OP non karyawan). Sehingga pemerintah harus membuat program untuk mendapatkan dana yang lebih, salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya *tax amnesty*. Wajib pajak yang selama ini menyembunyikan hartanya yang ada di luar negeri atau pun belum melaporkannya ke negara secara keseluruhan, akan mendapatkan pengampunan pajak.

Sehingga dengan adanya program yang dilakukan pemerintah, bahkan sudah berjalan ini akan memberikan daya tarik bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang selama ini mereka sembunyikan dan pemerintah akan mendapatkan dana untuk meneruskan pembangunan negara. Namun jika program *tax amnesty* ini tidak dilakukan dengan baik akan mempunyai dampak yang tidak baik untuk negara, misalnya wajib pajak akan semakin melakukan penghindaran dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bahwa pengaruh pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai anggota Legeslatif DPRD Karanganyar sebagai objek penelitian karena anggota Legeslatif merupakan instansi pemerintahan yang paham akan peraturan dan program perpajakan.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi anggota Legeslatif DPRD Karanganyar dengan menggunakan metoda *sampling purposive*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka jumlah anggota sample minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti ( $N = 10 \times 4 = 40$ ) Sugiyono, (2010). Jadi jumlah sample minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40. Kuesioner yang dibagikan sejumlah 45 untuk mengantisipasi kemungkinan kuesioner rusak atau tidak kembali.

### 2.2 Variabel Penelitian

**Variabel Independen:** terdiri dari variabel pemahaman diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan penelitian Hardiningsih (2011). Terdiri dari 10 item pertanyaan yang diukur menggunakan skala. Variabel pengetahuan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Annisa (2013). Terdiri dari 9 pertanyaan item yang diukur menggunakan skala. Variabel *tax amnesty* diukur berdasarkan instrumen dari Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Terdiri dari 11 item pertanyaan yang diukur menggunakan skala.

**Variabel Dependen:** Variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Choiriyatuz (2010). Terdiri dari 11 item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala.

### 2.3 Metoda Analisis

#### Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu koesioner. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi Pearson. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan  $r$  tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno, 2009). Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukran diulang kembali. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan model *Cronbach Alpha* dimana suatu instrumen dikatakan handal (reliabel), bila memiliki *Cronbach Alpha*  $>0,600$ .

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji normalitas data. Model regresi yang baik adalah data yang diolah normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai *tolarance* dan VIF pada model regresi. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variace dari residual dari satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno,2009). Pengujian korelasi *Spearman's rho* yang diperkuat dengan menggunakan grafik plot..

#### Uji Hipotesis

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu jika  $F$  hitung  $\leq F$  tabel. (Priyatno,2009).

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian yaitu jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ . (Priyatno,2009).

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak  
 X1 = Pemahaman  
 X2 = Pengetahuan  
 X3 = *Tax Amnesty*  
 a = konstanta  
 e = eror

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dengan persentase.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Responden

Kuesioner yang dibagikan sejumlah 45 buah. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 buah, sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 43 buah.

**Tabel 1. Data Hasil Responden**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Perempuan	14	33%
2. Laki-Laki	29	67%
Tingkat Pendidikan		
1. SMA	14	33%
2. D3	1	2%
3. S1	26	60%
4. S2	2	5%

Sumber : Data Primer, diolah 2016

Dengan hasil analisis deskripsi adalah ada 29 responden laki-laki (67%) dan 14 responden wanita (33%). Dilihat dari pendidikan terakhir responden yang pendidikan terakhir SMA sebanyak 14 orang (33%), D3 sebanyak 1 orang (2%), S1 sebanyak 26 orang (60%) dan S2 sebanyak 2 orang (5%).

#### 3.2 Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan korelasi Pearson. Nilai r hitung diperoleh *Pearson Correlation*, sedangkan r tabel 0,301 diperoleh dari Tabel *Product Moment* ( $\alpha = 0,05$  dan  $N = 43$ ). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan valid, karena r hitung  $>$  r tabel.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Reabilitas Data**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman	0,859	Reliabel
Pengetahuan	0,679	Reliabel
Tax Amnesty	0,821	Reliabel
Kepatuhan	0,791	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada variabel pemahaman, pengetahuan, *tax amnesty* dan kepatuhan lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel reliabel.

### 3.3 Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas Data**

Variabel	Hasil Uji	Keterangan
Pemahaman	0,403	Normal
Pengetahuan	0,109	Normal
Tax Amnesty	0,610	Normal
Kepatuhan	0,377	Normal

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan besarnya nilai *One Sample Kolmogorov-Sminov Test* untuk semua variabel nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada metode memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman	0,607	1,646	Bebas Multikolinearitas
Pengetahuan	0,302	3,307	Bebas Multikolinearitas
Tax Amnesty	0,326	3,069	Bebas Multikolinearitas


Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga ketiga variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi persepsi mengenai kepatuhan wajib pajak. Jadi, data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman	0,958	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengetahuan	0,494	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tax Amnesty	0,538	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah (2016)



Berdasarkan tabel 6 uji heteroskedastisitas yang menggunakan korelasi *Spearman's rho* terdapat hasil signifikansi setiap variabel mempunyai nilai > 0,05 dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini diperkuat dengan memperlihatkan grafik *scatterpolt* dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Grafik *scatterpolt* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokolerasi menggunakan uji *Run Test* yaitu apabila nilai Sig > 0,05 maka data yang diolah tidak terjadi autokolerasi, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi autokolerasi dan layak digunakan.

**Tabel 7. Hasil Pengujian *Run Test***

	Sig
Auto Kolerasi	0,997

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 7 nilai sig yang diperoleh dari uji *Run Test* menghasilkan angka 0,997 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa data yang diolah tidak terjadi autokolerasi

### 3.4 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai F hitung > F tabel (74,132 > 2,845) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka Pemahaman, pengetahuan dan tax amnesty berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sudah tepat untuk mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah fit.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

	F Hitung	F tabel	Sig
Uji F	74,132	2,845	0,000

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai t hitung untuk variabel pemahaman sebesar 3,163. Nilai t tabel (df = 43-3-1=39) diperoleh sebesar 2,023. Nilai 3,163 > 2,023 dan signifikansi 0,003 < 0,05 yaitu pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan sebesar 2,928. Nilai t hitung 2,928 > t tabel 2,023 dan signifikansi 0,006 < 0,05, yaitu pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t hitung untuk variabel tax amnesty sebesar 4,173. Nilai t hitung 4,173 > t tabel 2,023 dan signifikansinya 0,000 < 0,05, sehingga tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 9. Hasil Uji t**

Variabel	B	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	-0,592	-0,182		
Pemahaman	0,243	3,163	0,003	berpengaruh
Pengetahuan	0,432	2,928	0,006	berpengaruh
Tax Amnesty	0,431	4,173	0,000	berpengaruh

Sumber : Data Diolah (2016)

Uji determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan variabel dependen terhadap variabel independen.

**Tabel 10. Hasil Uji Determinasi**

	$R^2$
Nilai R Square	0,851

Sumber : Data Sumber (2016)

Dapat disimpulkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,851 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel pemahaman, pengetahuan dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 85,1%, sedangkan sisanya 14,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

### 3.5 Pembahasan

#### Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis 1 dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutia (2014), yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

#### Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis 2 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Tahar dan Sandy (2012), hasil penelitiannya menyatakan hipotesis pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi semakin wajib pajak mempunyai pengetahuan yang tinggi akan mempunyai risiko untuk wajib pajak melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak, sehingga akan merugikan pemerintah.

#### Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis 3 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, jika tax amnesty mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan.

## 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman, pengetahuan dan *tax amnesty* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya.

### 4.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, dimana sample yang digunakan hanya satu Pemerintah Daerah saja yaitu anggota Legislatif DPRD Kabupaten Karanganyar. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sample yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Risiko. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*.
- A.W, Sari. 2016. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*. ISSN :2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
- Azizah, Nurlaela & Wijayanti. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349
- Chomsatu, Yuli dan Kustiyah, Eny. 2015. Kemauan Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *GEMA*, Th.XXVII/49/Agustus 2014-Januari 2015. 1618-1628.
- Duwi Priyatno. 2008. *Lima Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. C.V. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor. 1: 126-142.
- H.W.Murti, J.J.Sondakh, H.Sabijono.2014. Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. ISSN 2303-1174. *Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014 Hal: 389-398*
- Ilhamsyah. Endang dan Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.8 No.1. *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1 No.1
- Maharani, Anna Lisa. 2013. Pengaruh Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi. Artikel Publikasi Ilmiah. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- Melando dan Waloyo. 2013. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Tigaraksa). *Ultima Accounting Vol5. No.2*
- Mila dan Nurlaela. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349
- Ngadiman dan Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX No.2 Hal:225-241
- Larasati, Annisa. 2013. Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan terhadap pengetahuan Pajak dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung
- Pratiwi, I G.A.M. Agung Mas Andriani, dan Setiawan, Putu Ery (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2:223-236 ISSN: 2302-8556
- Putri, Dina. Sari.2014. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi empiris pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Artikel Ilmiah.
- Safri. 2016. *Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan*
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. ISSN:2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2:345-357
- Tahar, Afrizal dan Sandy, Wilie. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume.12 Nomor.2, halaman:185-196*
- Tita, Sri Putri Mutia. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Padang:Fakultas Ekonomi Universitas Negeri.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 7, Nomor.7 hal.196-208
- Zahidah. Choiriyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengetahuan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jakarta Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.